

ABSTRAK

Kejaksaan memegang fungsi strategis dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dari kewenangannya untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dapat dihentikan melalui mekanisme tertentu, termasuk melalui penerapan *restorative justice*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi serta mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi memiliki peran yang sangat strategis dalam menerapkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang berwenang menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan di luar pengadilan. Penerapan *restorative justice* dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penilaian kriteria perkara, pelaksanaan mediasi, hingga penghentian penuntutan. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jambi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Hambatan tersebut meliputi ketidakkonsistenan para pihak dalam proses perdamaian, panjangnya prosedur administratif, serta keterbatasan jangka waktu pelaksanaan *restorative justice* sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The Prosecutor's Office plays a strategic role in determining the direction of criminal case resolution. This is evident in its authority to decide whether a case is worthy of being continued to court or can be terminated through certain mechanisms, including through the application of restorative justice. The purpose of this study is to identify and analyze the resolution of the Crime of Assault through a Restorative Justice approach by Public Prosecutors at the Jambi District Prosecutor's Office, as well as to identify and analyze the obstacles and solutions faced by Public Prosecutors in resolving the crime of assault through a Restorative Justice approach at the Jambi District Prosecutor's Office. The method used in this study is an empirical juridical research method. Data collection in this study was carried out through interviews. From the results of this study, it can be concluded that Public Prosecutors at the Jambi District Prosecutor's Office have a very strategic role in implementing the resolution of the crime of assault through a restorative justice approach. Prosecutors not only function as prosecutors but also as case controllers (dominus litis) who are authorized to assess the suitability of cases for out-of-court settlement. The implementation of restorative justice is guided by Attorney General Regulation Number 15 of 2020 and is implemented through structured stages, starting with case criteria assessment, mediation, and termination of prosecution. The implementation of restorative justice for assault crimes at the Jambi District Attorney's Office still faces various obstacles in practice. These obstacles include inconsistency between the parties in the settlement process, lengthy administrative procedures, and the limited timeframe for implementing restorative justice before the case is referred to court. Nevertheless, the Public Prosecutor has made efforts to overcome these obstacles.

Keywords: *Settlement, Crime of Assault, Prosecutor's Office, Restorative Justice*